

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN GALIAN C
UNTUK MELINDUNGI KAWASAN GEOPARK
DI KABUPATEN BANGLI**

I Nyoman Suandika

**Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta
Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(nyomansuandika85@gmail.com)**

Abstrak - Sebelum ditetapkan sebagai kawasan *geopark* kawasan kaldera gunung Batur merupakan salah satu pusat penambangan galian C di Bangli. Setelah ditetapkan sebagai kawasan *geopark* internasional oleh UNESCO penambangan galian C merupakan masalah utama karena merusak lingkungan dan merusak situs-situs geologi sehingga mengancam keberadaan *geopark* tersebut. Namun faktanya sampai saat ini penambangan galian C masih tetap berlangsung. Permasalahannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keberadaan *geopark* di Kabupaten Bangli, dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemkab Bangli dalam penertiban terhadap aktivitas penambangan galian C di kawasan *geopark* Kabupaten Bangli. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris karena terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan dunia realita. Hasil penelitian dari permasalahan ini untuk melindungi *geopark* pemda Bangli telah mengintegrasikan materi *geopark* kedalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Bangli, dan menetapkan kawasan gunung Batur dan sekitarnya sebagai kawasan cagar alam geologi. Sistem penertiban terhadap galian C dilakukan melalui penghentian penambangan di beberapa titik penambangan, pengalihan arus, dan penangkapan terhadap pengusaha tambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan.

Kata kunci : Kewenangan, perlindungan, dan penertiban.

Abstract - Before defined as the *geopark* region mount Batur caldera region is one of the central mining activity of C in Bangli. Once established as a regional international *geopark* by UNESCO mining activity of C is a major problem because it damages the environment and damaging geology sites that threaten the existence of the *geopark*. But the fact that until now mining activity C remains. The issue as follows: how is law protection for *geopark* existency in Bangli regency, and how is effectivity of Bangli government authority implementation in controlling on mining activity of C entrenchment in *geopark* area in Bangli regency. The research method applied in this thesis is emperical law resesarch because occur gap between *das sollen* with *das sein* that is gap between theory and reality. The result shows in order

to protect geopark the Bangli government has integrate geopark material into education curricullum in Bangli regency, and set up Batur mount area and around as area of geology sanctuary. Controll system on C entrenchment conducted by to stop mining at some mining point, traffic change, and arrested on the businessman of mining who have not business license of mining.

Keywords: *Authority, Protection, and Control*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan aparaturnya harus selalu berlandaskan dan berdasarkan atas hukum. (Tri Hayati, 2015 : 53) Hal ini juga sekaligus merupakan barometer untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat 3 merupakan satu-satunya ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka negara mempunyai wewenang seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yang selanjutnya disingkat UUPA dalam Pasal 2, wewenang

tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketentuan di atas selama ini menjadi dasar legitimasi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. (Deni Bram, 2014 : 34)

Sebagaimana kita pahami, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resource*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resource*). Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui perlu memperhitungkan pengelolaan secara sentral disertai dengan proses pembaruannya, hasil penggunaannya untuk menjamin pembaharuan sumber daya alam, dan teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya alam untuk diperbarui,

serta dampak negatif pengolaannya harus ikut dikelola.

Sedangkan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam.
2. Lokasi sumber daya alam serta pengarunya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
3. Penggunaan sumber daya alam yang tidak boros.

Dampak negatif dari pengolahan yang berupa limbah diselesaikan secara bijaksana, termasuk kemana membuangnya dan sebagainya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya turut mempengaruhi sumber daya alam terletak pada jumlah, kualitas, lokasi penduduk, teknologi yang dipakai serta pola hidup mengkonsumsi dan mengelola sumber daya alam yang ada. (Muhamad Erwin, 2012 : 19) Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah terdapatnya bahan-bahan galian yang berupa mineral dan endapan-endapan alam sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan aset negara Indonesia. Sebagai negara yang banyak memiliki kekayaan alam maka menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu pemerintah bersifat aktif untuk menjalankan pemerintahan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan perekonomian dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh non pemerintah. Karena itu maka

pemerintah perlu untuk mengaturnya dan mengendalikannya, agar pelaksanaan seluruh tugas tersebut dapat berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Keseluruhan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka mencapai kemakmuran, difasilitasi oleh Hukum Administrasi Negara yang dijadikan pedoman bagi para penyelenggara negara.

Landasan konstitusional memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun demikian dapat kita pahami maknanya secara tersirat di dalamnya. Kata “izin” secara spesipik tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian secara eksplisit landasan perizinan di Indonesia belum mempunyai landasan konstitusional. Secara implisit dapat dimaknai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV yang menyebutkan tujuan negara Republik Indonesia adalah :

1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan
4. Ikut serta menjaga perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya untuk mewujudkan lebih konkret dari keempat tujuan negara tersebut, maka kepada pemerintah diberikan hak untuk masing-masing mengaturnya secara lebih rinci dan konkret, yang antara lain melalui perizinan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan izin

merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga masyarakat. Izin merupakan perkenan bagi suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah. Jadi pada dasarnya tindakan-tindakan yang diperkenankan tersebut pada dasarnya adalah merupakan suatu larangan dari suatu undang-undang. Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai sarana untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkret. Peranan administrasi negara memang nampak dominan dalam perizinan, karena banyak peraturan yang berasal dari organ administrasi negara.

Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan campur tangan pemerintah langsung yang semakin berkembang dan meluas diberbagai bidang pemerintah pada negara modern saat ini. Campur tangan dalam pengendalian langsung diwujudkan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan, dimana salah satunya adalah kegiatan pertambangan. (Tri Hayati, 2015 : 128)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan

pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian yaitu *pertama*, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat yang terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. *Kedua*, Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang meliputi pembinaan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, keukunan umat beragama, penanganan konflik sosian dan lain sebagainya. *Ketiga*, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. pembagian dalam urusan pemerintahan ini mencakup berbagai bidang antara lain bidang pertanian, perikanan, perdagangan, pertambangan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan masalah sosial. Dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan,

administrasi kependudukan, koperasi dan lain sebagainya. *Kedua*, urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang mencakup bidang kelautan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri, dan pertambangan. (Totoh W. Tohari, 2015, (<http://www.hukumpedia.com/twtho/pembagian>, diakses 22 Februari 2017)

Sejak berlakunya undang-undang pemerintahan daerah tersebut terjadi perubahan kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang awalnya ada pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan sekarang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kegiatan pertambangan di Indonesia terjadi di beberapa wilayah di Indonesia baik berupa penambangan emas, penambangan batubara, penambangan galian C, dan berbagai jenis penambangan lainnya. Kegiatan penambangan yang dilakukan ada yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang, namun ada juga yang melakukan kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin baik secara lisan maupun secara tertulis dari pemerintah yang berwenang. Seperti halnya aktivitas penambangan galian C yang terjadi saat ini di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan di wilayah sekitar. Selain merusak lingkungan kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang mengancam kelestarian *geopark* yang merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan

ditetapkannya wilayah tersebut sebagai wilayah *geopark* oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka seharusnya pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan di wilayah kawasan *geopark* gunung Batur tersebut dari hal-hal yang dapat mengancam keberadaannya, namun dalam kenyataannya di lapangan nampaknya itu tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga meskipun keberadaan aktivitas penambangan galian C yang merupakan salah satu aktivitas yang mengancam status kawasan tersebut sebagai jaringan *Unesco Global Geopark (GGN)*, hingga saat ini masih beraktivitas di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Galian C Untuk Melindungi Kawasan *Geopark* di Kabupaten Bangli”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keberadaan *geopark* di Kabupaten Bangli?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bangli dalam penertiban terhadap aktivitas penambangan galian C di kawasan *geopark* Kabupaten Bangli?

KAJIAN PUSTAKA

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Adapun asas-asas dalam hukum pertambangan adalah : a) Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan. b) Keberpihakan kepada kepentingan Negara. c) Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas. d) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Ada beberapa jenis izin usaha pertambangan yaitu : a) Izin Usaha Pertambangan (IUP), Prinsip yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bahwa satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang dan satu IUP diberikan hanya untuk satu jenis mineral dan batubara. b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas. c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Geopark juga dapat diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang di dalamnya dapat dijumpai warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Menurut Sofyan Suwardi bahwa *geopark* merupakan konsep pengembangan kawasan yang dapat disenergikan dengan prinsip-prinsip konservasi dan rencana tata ruang

wilayah eksisting di kawasan telah terbangun yang berpilar pada aspek konservasi, edukasi, penumbuhan nilai ekonomi lokal dan regional.

Landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah : a) Teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu dapat diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. a) Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. b) Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *belsuit* oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain tersebut. c) Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. b) Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan ada tiga unsur dalam penegakan hukum yakni struktur hukum dalam lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), Subtansi hukum adalah norma atau produk hukum, dan budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum. c) teori Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa dalam konsep perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pihak yang posisinya lebih lemah dari kesewenang-wenangan pihak lain yang posisinya lebih kuat. Perlindungan hukum bisa dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melalui

pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan represif melalui pengadilan dan putusan-putusan hakim. d) Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, menurutnya ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : pertama, bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*). Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) dan bukan merupakan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif tidak boleh sering berubah-ubah.

METODE PENELITIAN

Dalam kaitan dengan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris karena terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan dunia realita. Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual Approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu melalui observasi, wawancara dari informan dan responden, sampel dan sebagainya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang terlibat langsung dalam aktivitas penambangan galian C di kawasan *geopark* kaledra gunung batur Kabupaten Bangli. Dan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dan juga mengidentifikasi, mengklasifikasi dan membaca kemudian dikumpulkan serta mempelajari data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dalam majalah, Surat kabar, maupun dalam situs internet, serta kamus hukum. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa teknik interpretasi yang di lakukan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Perlindungan hukum terhadap keberadaan *geopark* di Kabupaten Bangli

Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi. Menurut konsep pengakuan seperti tersebut di atas, berarti di dalamnya terkandung konsep perlindungan, yaitu yang mewajibkan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum yang berlaku. Jadi perlindungan dianggap ada jika ada proses

penegakan hukum oleh pemerintah (struktur hukum) terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak. (I Made Suwitra, 2010 : 61)

Sebagai payung hukum terhadap keberadaan *geopark* pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *geopark* (warisan geologi) diantaranya adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Di dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah ini menegaskan Kawasan lindung nasional terdiri atas : a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. b) Kawasan perlindungan setempat. c) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. d) Kawasan rawan bencana alam. e) Kawasan lindung geologi, dan f) kawasan lindung lainnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan-Pemerintah tersebut dalam pasal 52 ayat (5) ditegaskan a) Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Diantara ketiga kawasan lindung geologi tersebut kawasan cagar alam geologi (KCAG) adalah yang keutamaannya nilainya diperuntukan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), dalam peraturan Peraturan Pemerintah ini adalah kawasan cagar alam geologi terdiri

atas kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali juga telah mengatur tentang keberadaan warisan geologi. Yang diatur dalam Pasal 1 angka 51 yang menegaskan bahwa taman Nasional kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Selanjutnya mengenai kawasan geologi juga diatur dalam pasal 42 ayat (1) yang menegaskan Kawasan lindung mencakup : a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. b) kawasan perlindungan setempat. c) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. d) kawasan rawan bencana alam. e) kawasan lindung geologi. Dan f) kawasan lindung lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) dalam Perda Propinsi Bali ini juga ditegaskan bahwa : Kawasan lindung geologi mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Sebaran kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti pada batu gamping di daerah Prapat Agung, Nusa Penida dan Bukit yang batuanannya mengandung fosil foraminifera., kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung, Kaldera Buyan Beratan dan Kaldera Batur, kawasan bentang alam untuk daerah

Semenanjung Bukit dan Nusa Penida yang ditandai sumber air yang mengalir sebagai sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah. Dan kawasan keunikan proses geologi yaitu terdapat pada Kaldera Gunung Batur dan Gunung Agung seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 sebagai bentuk perlindungan hukumnya. Dalam pasal 1 angka 61 dalam peraturan daerah Kabupaten Bangli ini diatur mengenai taman geologi (*geopark*) yang menegaskan bahwa *geopark* adalah kawasan yang memiliki makna sebagai suatu warisan geologi, yang menjadi tempat penerapan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan, yang dilakukan melalui manajemen yang terstruktur baik dan reliistik. Selanjutnya di dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dalam peraturan daerah Kabupaten Bangli ini, juga diatur mengenai warisan geologi yang menegaskan bahwa, kawasan geologi meliputi Kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Dan kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, dan kawasan yang mempunyai keunikan proses geologi.

Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) pada peraturan daerah ini juga diatur secara khusus mengenai kawasan cagar alam geologi yang juga menegaskan bahwa : 1) Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (a)

adalah kawasan bentang alam gunung batur berupa kawah, kaldera, leher vulkanik, yang menampilkan panorama alam yang indah dan menjadi daya tarik wisata alam utama dan taman geologi unggulan dunia. 2) Kawasan yang mempunyai keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b, adalah kawasan gunung berapi gunung Batur yang masih aktif, mudah dilihat dan dapat dinikmati peristiwa letusan secara langsung dengan adanya letusan secara langsung dengan adanya kemunculan gas solfatara, fumarola, dan gas beracun lainnya.

Selanjutnya sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan geologi dalam pasal 80 ayat (1) huruf f, juga diatur mengenai larangan-larangan yang dapat mengganggu keberlangsungan warisan geologi yang meliputi : dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam berupa : a) Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu, dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan keluar kawasan, serta memusnakan sumber daya alam di dalam kawasan. b) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan. c) melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayah hukum pemerintahanya diatur dalam pasal 30 huruf (i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang kepariwisataan yang secara

jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan mengenai pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan terhadap *geopark* (taman bumi) di Kabupaten Bangli sebagai daya tarik wisata secara sah ada pada pemerintah daerah Kabupaten Bangli.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap *geopark* pemerintah daerah Kabupaten Bangli telah melakukan beberapa upaya untuk menjaga kelestarian *geopark* yaitu : a) Dibidang pendidikan yaitu dengan upaya mengintegrasikan materi *geopark* ke dalam kurikulum pendidikan yang dipertegas melalui Peraturan Bupati Bangli Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pengintegrasian Materi *Geopark* Ke Dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Bangli. Dengan tujuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (2) dalam peraturan Bupati Kabupaten Bangli ini adalah mempercepat sosialisasi *geopark* pada warga sekolah, Mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai *geopark* kepada warga sekolah, dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan *geopark* dalam perilaku sehari-hari. b) Dibidang konservasi, bahwa di kawasan kaldera gunung Batur telah dilakukan beberapa upaya yang telah berjalan antara lain sebagaimana terwujud dalam bentuk taman wisata alam (TWA) yang dibuktikan dengan penetapan kawasan kaldera gunung Batur dan sekitarnya

yang saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi, melalui surat keputusan Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Nomor : 37.K/73/NGL/2012 Tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Kawasan Kaldera Gunung Batur dan Sekitarnya, Provinsi Bali.

Adapun tujuan dalam penetapan kawasan Penelokan sebagai taman wisata alam (TWA) adalah: a) Melindungi ekosistem penting yang menunjang sistem kehidupan berupa hutan dataran tinggi seperti pelindung erosi dan tanah longsor, daerah penyerapan air, dan daerah pelindung tata air bagi daerah di bawahnya. b) Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman sumber daya alam hayati penting dan langka seperti ayam hutan, sesap madu, burung hantu, trenggiling, landak, jelarang, dan lain sebagainya. c) Pelestarian budaya, berupa pura-pura penting yang berada di kawasan tersebut. (Igan S. Sutawidjaja, Oman Abdurahman, Atep Kurnia, T. Bactiar, 2014 : 52)

Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang dihadapi oleh *geopark* di Kabupaten Bangli salah satunya adalah Penggalian dan pengangkutan galian C. Dampak adanya penambangan galian C terhadap keberadaan *geopark* adalah rusaknya situs-situs geologi, sehingga mengancam status *geopark* itu sendiri. Ditinjau dari teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, bahwa dalam konsep perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan kepada pihak yang posisinya lebih lemah dari kesewenang-wenangan pihak lain yang posisinya lebih kuat.

Perlindungan hukum bisa dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melalui pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan represif melalui pengadilan dan putusan-putusan hakim. Kalau dikaitkan dengan teori tersebut nampaknya pemerintah Kabupaten Bangli belum memberikan perlindungan secara efektif terhadap keberadaan *geopark* di Kabupaten Bangli, karena pemerintah Kabupaten Bangli baru memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni baru dalam tahap pengaturan dalam bentuk peraturan-peraturan. Namun dalam hal perlindungan secara represif belum dilakukan, ini dibuktikan dengan adanya penutupan galian C dan penangkapan terhadap pengusahnya tanpa melalui penyelesaian di pengadilan atau diselesaikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian kepastian hukum belum tercapai.

Efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bangli dalam penertiban terhadap aktivitas penambangan galian C di kawasan *geopark* Kabupaten Bangli.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan

pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya. (H. Salim HS, 2004 : 49)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan. Saat ini setelah undang-undang pemerintahan daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengelolaan dan perizinan galian C menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian kewenangan penambangan galian C di Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 6 tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha Pertambangan yang mulai berlaku sejak 22 januari 2016 dalam pasal 3 mengenai kewenangan perizinan ditegaskan bahwa : 1) Gubernur memberikan izin usaha pertambangan batuan. 2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup : a) IUP, b) IUP OP Khusus,

dan c) IPR. Dengan adanya penegasan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali tersebut maka dapat diartikan bahwa kewenangan dalam hal perizinan pertambangan mengenai izin usaha pertambangan (IUP), IUP OP Khusus, dan izin pertambangan rakyat (IPR) berada pada pemerintah daerah provinsi. Sedangkan sesuai dengan pasal 12 dalam Peraturan gubernur (Pergub) Bali ini, juga diatur mengenai kewenangan Bupati atau Walikota dalam hal penetapan dan pengelolaan serta pemantauan terhadap wilayah pertambangan rakyat (WPR), sebagaimana ditegaskan bahwa Bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Selain itu mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bangli dalam hal penertiban terhadap penambangan galian C di Kabupaten Bangli oleh Gubernur Provinsi Bali telah diinstruksikan untuk menghentikan penambangan galian C yang ada di lingkungan Desa Songan (yakni di Banjar Dalem dan Banjar Tabu) dan di wilayah Desa Batur (Yakni di Banjar Yeh Mampeh) melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 604.1/1526/ESDM-DPU Tentang Pertambangan tanpa Izin. Dengan adanya penegasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangli secara sah mempunyai kewenangan dalam penertiban galian C di kawasan *geopark* Kabupaten Bangli.

Dalam penertiban terhadap penambangan galian C di Kabupaten Bangli, ada beberapa sistem penertiban yang sudah dilakukan untuk melindungi kawasan *geopark*

gunung Batur adalah sebagai berikut :

a) Melakukan penangkapan terhadap beberapa pemilik usaha penambangan galian C yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali. b) Melakukan penutupan terhadap lokasi penambangan di beberapa titik yaitu salah satunya yang ditutup di Banjar Dalem Desa Songan. c) Melakukan pengalihan arus lalu lintas khusus mobil pengangkut galian C yang awalnya melalui jalur Panelokan kini dialihkan melalui jalur Ojolali.

Berdasarkan hasil penelitian walaupun telah dilakukan penertiban terhadap penambangan galian C di daerah tersebut namun aktivitas penambangan galian C masih beraktivitas samapai sekrang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut : a) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan galian C. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap beberapa pelaku penambangan galian C namun tidak dilanjutkan dengan proses hukum. Seperti salah satu pemilik usaha penambangan galian C yang dikutip dalam surat kabar sukseksi news.com edisi rabu, 29 april 2015 bahwa di Banjar Tabu desa Songan pasukan subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku penambangan galian C, pada tanggal 24 april 2015 dengan barang bukti 1 (satu) buah alat berat (eskavator), uang tunai Rp. 1.802.000, dan mengamankan operator eskavator, kasir, pembeli material yang statusnya sebagai saksi. Dan menurut Kombes Heri Wiryanto sebagai Kabid Humas Polda Bali bahwa pelaku melakukan penambangan tanpa izin dapat dijerat

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000. (Heri Wiryanto, 2015 : 1) Namun dalam kenyataannya sesuai dengan surat kabar denpost edisi 10 mei 2015, pelaku penambangan galian C atas nama I Made Punia yang bersetatus tersangka tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. (Ngakan Kuta Parwata, 2015 : 1) b) Adanya indikasi kerjasama antara penambang galian C dengan aparat penegak hukum. c) Adanya unsur pembiaran oleh pihak pemerintah artinya pemerintah tidak melakukan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas penambangan di Banjar Tabu Desa songan sehingga aktivitas penambangan galian C tetap beraktivitas sampai sekarang. d) Terbatasnya lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka ditinjau dari teori kewenangan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu dapat diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. a) Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. b) Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *belsuit* oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain tersebut. c) Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam penertiban terhadap penambangan galian C pemerintah

daerah provinsi Bali mendelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 604.1/1526/ESDM-DPU, Tentang Pertambangan Tanpa Izin. Sehingga melalui delegasi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bangli secara sah mempunyai kewenangan untuk menertibkan galian C yang mengancam keberadaan *geopark*. Namun berdasarkan hasil penelitian itu belum dilakukan secara efektif karena aktivitas penambangan galian C masih beraktivitas sampai sekarang.

Selain itu kalau ditinjau dari teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan ada tiga unsur dalam penegakan hukum yakni struktur hukum adalah lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), Subtansi hukum adalah norma atau produk hukum, dan budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum. Berdasarkan kasus tersebut di atas jika dikaitkan dengan teori sistem hukum secara subtansi sudah secara jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun dari segi struktur dalam hal ini aparat penegak hukum nampaknya belum melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena penyelesaian hukum yang dilakukan tidak berdasarkan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam artian penyelesaian yang dilakukan tanpa melalui pengadilan sehingga dengan demikian kepastian hukum dalam kasus tersebut dikorbankan oleh aparat penegak hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

Perlindungan hukum terhadap keberadaan *geopark* di Kabupaten Bangli adalah dibidang pendidikan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 yaitu dengan mengintegrasikan materi *geopark* ke dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Bangli. Dibidang konservasi yaitu diwujudkan melalui Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Nomor : 37.k/73/NGL/2012 dengan menetapkan kawasan kaldera gunung Batur sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi. Dan terhadap penambangan galian C yang mengancam keberadaannya ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangli yaitu dengan melakukan penutupan terhadap lokasi penambangan galian C, melakukan penangkapan terhadap pengusaha penambangan galian C yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Dengan diakuinya *geopark* gunung Batur sebagai anggota *Global Geopark Network (GGN)* UNESCO maka ada beberapa saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat, harus ikut bersinergi dalam menjaga keberadaan *geopark* supaya tetap lestari karena *geopark* adalah salah satu sarana penunjang dalam pembangunan pariwisata untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan kepada pengusaha tambang, karena *geopark* adalah merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui maka hendaknya

pengusaha penambangan galian C diharapkan dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kepada aparat penegak hukum dan pemerintah terkait supaya selalu melakukan pengawasan, pembinaan, dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas kewenangan yang dimiliki, sehingga *geopark* bebas dari berbagai ancaman dalam hal ini galian C dan dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Istri, serta sahabat-sahabat saya sebagai pemberi masukan, arahan, dan saran, serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hayati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 tahun 2009*. Jakarta : Buku Obor.
- Suwitra, I Made. 2010. *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. Bandung : Logoz Publishing.
- Salim HS, H. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri .1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat. Jakarta : Raja Grafindo.

Sutawidjaja, Igan S. Abdurahman, Oman, dan T. Bachtiar. 2014. *Taman Bumi Global Batur, Bali Memulihkan Bumi Mensejahterakan Masyarakat*. Bangli : Pemerintah Kabupaten Bangli Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten bangli.

Dokumen dan Publikasi Ilmiah

Suwandi, Sofyan. *Pengelolaan Taman Bumi Masih Lemah*. Kompas Edisi Kamis, 26 Mei 2016.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).

Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha Pertambangan batuan. (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 6).

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kangle Nomor 7).

Peraturan Bupati Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pengintegrasian Materi Geopark Kedalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Bangli

